

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH**

**Eva Ervina, Mardatillah**

**Program Studi Akuntansi, STIE Madani, Balikpapan**

**e-mail: [marda.tillah95@stiemadani.ac.id](mailto:marda.tillah95@stiemadani.ac.id)**

**Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diprosikan dengan tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal dan human development indeks terhadap korupsi pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi anggaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan adalah karakteristik pemerintah daerah yang dilihat melalui tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan HDI secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Begitu juga secara parsial adanya pengaruh pengaruh pada tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pusat, belanja modal dan HDI terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah provinsi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan adanya pengawasan yang lebih insentif dari pemerintah pusat terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, serta adanya peran dari pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan masyarakat, untuk mengajak masyarakat agar ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah, karena masyarakat sendiri merupakan obyek pelayanan dari pemerintah daerah.*


**Kata Kunci:** *penerimaan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, human development indeks, korupsi pemerintah daerah*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki kekayaan yang luar biasa, baik itu kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Namun, kekayaan tersebut tidak menjamin kesejahteraan warga negaranya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar bagi bangsa Indonesia. Meskipun banyak program anti-korupsi dicanangkan, namun belum terlihat bahwa masalah korupsi ini dapat ditanggulangi. Korupsi merupakan salah satu gejala bahwa telah terjadi sesuatu yang salah dalam manajemen suatu Negara. Institusi-institusi yang dirancang untuk mengatur hubungan antara Negara dan masyarakat disalahgunakan untuk tujuan lain dengan memperkaya diri dan mendapatkan keuntungan bagi para pelaku korupsi.

Berbagai macam temuan mengenai kasus korupsi sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015, mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat ke – 88 dari 168 negara yang diamati oleh lembaga tersebut. Peringkat pada negara-negara tersebut merupakan gambaran terhadap daya tahan dan upaya pemerintah masing-masing beserta masyarakatnya dalam menekan korupsi. Skor rata-rata Indonesia adalah 43. Artinya skor Indonesia masih di bawah rata-rata skor persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Di tahun yang sama, berdasarkan hasil temuan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 mencatat terdapat 56 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. 56 kepala daerah yang telah terjerat KPK terdiri dari gubernur, wakil gubernur, walikota, bupati dan wakil bupati. Rata-rata dari para kepala daerah itu terjerat kasus penyalahgunaan wewenang, baik dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah ataupun penyalahgunaan terkait perizinan. Namun ada pula kepala daerah yang terjerat kasus penyuapan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 terjadi fluktuasi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Per 31 Desember 2016, ditemukan lebih banyak ditemukan di kementerian/lembaga sebanyak 39 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 13 perkara, DPR dan DPRD sebanyak 15 perkara, dan BUMN/BUMD sebanyak 11 perkara. Berikut data yang ada :



Sumber : [acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id) diakses pada 1 Mei 2017

Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, mencerminkan bahwa masih kurang baiknya sistem tata kelola pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Hal ini berhubungan dengan dibuatnya suatu kebijakan mengenai perubahan sistem pemerintah di Indonesia pada era reformasi dengan menerbitkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 mengenai tata kelola pemerintah daerah dari sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi maka akan memberikan kewenangan pada daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri serta memiliki kewenangan untuk membelanjakan dana sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan berlakunya peraturan mengenai desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, memperbaiki kinerja birokrasi, memberdayakan masyarakat, serta dapat memperkecil tindak korupsi.

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Demokratisasi dan otonomi daerah membentuk kebangkitan raja-raja kecil daerah, memindahkan tindak korupsi dari ibukota ke daerah-daerah di Indonesia, terjadi konflik kewenangan kekuasaan, pelipatgandaan pajak dan retribusi daerah (Gunawan, 2005). Karakteristik daerah yang terbentuk memunculkan perbedaan yang mencolok antara daerah satu

dengan daerah yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari segi pembagian dana dari pemerintah pusat ataupun dari segi pemanfaatan kekayaan daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah dengan sumber utama pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana dari pemerintah pusat (Setiawan, 2012). Dengan tidak adanya kontrol dan aturan yang kurang tegas terutama di Negara yang masih berkembang dengan beragam perbedaan kondisi daerah satu dan yang lain dengan pemerintah pusat, maka hal tersebut dapat menyebabkan munculnya korupsi di daerah.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Desentralisasi**

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri merupakan prinsip utama otonomi daerah, otonomi daerah juga telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal.

Hartono (2013) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal apabila dilihat perspektif administrasi publik merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai suatu negara, yaitu pencapaian nilai-nilai dan komunitas bangsa sehingga tercapai pemerintahan yang demokratis sebagai wujud dari otonomi. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah pertama meningkatkan kesejahteraan lokal di dalam pemerintah daerah yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada tingkat nasional, kedua dengan keberhasilan tujuan pertama maka akan terciptanya instrumen politik pada tingkat lokal dimana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bernegara.

Pembentukan daerah sebagai perwujudan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah diatur dalam UU No. 32/2004 bab II pasal 5 menyebutkan bahwa pembentukan daerah baru harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat administratif provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- b) Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- c) Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- d) Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan

provinsi dan paling sedikit 7 (tujuh) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Setiap daerah memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah lainnya. Dari segi potensi, keunggulan bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek lokasi daerah atau pun anugerah sumber daya alam. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa desentralisasi akan terwujud dengan baik bila dipengaruhi oleh karakteristik dari pemerintah daerah itu sendiri.

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa penyebab munculnya masalah keagenan dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara satu individu dengan individu lainnya.

Menurut Damayanti (2013) hubungan keagenan pada perusahaan menimbulkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetris di mana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik, serta terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Di sektor pemerintah masalah keagenan timbul karena legislatif dan eksekutif selaku agen memiliki kepentingan yang bertentangan dengan harapan rakyat yang merupakan prinsipal. Anggaran dalam sektor publik disusun oleh pihak eksekutif dan legislatif selaku agen. Dalam perannya sebagai prinsipal, masyarakat kurang mengetahui mengenai informasi dalam penyusunan anggaran. Kurangnya informasi yang diperoleh prinsipal bisa dimanfaatkan oleh agen untuk memaksimalkan pendapatan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat menjadi masalah kontraktual terkait adanya *adverse selection* dan *moral hazard*.


*Moral hazard* mengacu pada kecenderungan prinsipal yang tidak bisa sepenuhnya mempromosikan kepentingan agen, sedangkan *adverse selection* merupakan ketidakmampuan seorang prinsipal untuk menentukan beberapa prinsipal yang mungkin untuk mempromosikan kepentingan agen dan hal ini terkait dengan adanya pemilihan calon

agen yang didukung oleh beberapa golongan prinsipal. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya perilaku oportunistik bagi eksekutif dalam pembuatan anggaran. Proses penentuan anggaran bisa berhubungan dengan adanya peningkatan anggaran yang akhirnya akan meningkatkan penghasilan anggota legislatif di daerah tersebut.

### **Teori *Fraud Triangle***

Teori *fraud triangle* merupakan model yang menjelaskan mengenai alasan seseorang dalam melakukan fraud yang salahsatunya adalah korupsi. Cressy pada tahun 1953 dalam Tuanakotta (2010) mencetuskan bahwa tindakan fraud didukung oleh tiga unsur yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran. Tiga unsur tersebut digambarkan sebagai segitiga kecurangan disebut juga *The Fraud Triangle*

**Gambar 2.1**



Sumber Tuanakotta (2010)

Segitiga *fraud* di atas menjelaskan penyebab seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* karena adanya tekanan (*pressure*) berupa tekanan keuangan dan tekanan lingkungan yang tidak mungkin diceritakan kepada orang lain. Penyebab kedua adalah kesempatan (*perceived opportunity*) yang timbul akibat lemahnya pengendalian internal yang mencegah terdeteksinya *fraud* sehingga memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan tindakan *fraud*. Penyebab *fraud* yang ketiga yaitu rasionalisasi (*rationalization*) dimana pelaku *fraud* menganggap perilaku kecurangan yang dilakukannya sebagai suatu hal yang wajar atau bahkan menganggapnya sebagai solusi dari permasalahan yang menghimpitnya. *Fraud triangle* menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu tindak kecurangan bukan hanya dipengaruhi oleh adanya tekanan akan kebutuhan saja, tetapi adanya kesempatan dalam melakukan tindak

kecurangan serta rasionalisasi dalam melakukan kecurangan menjadi faktor lain yang dapat menyebabkan tindak kecurangan atau *fraud*. Pada lingkup organisasi sektor publik, adanya kesempatan atau *opportunity* menjadi kondisi yang paling memungkinkan bagi eksekutif dan legislatif untuk *commit to use* melakukan fraud atau korupsi. Bagi pembuat kebijakan, *opportunity* menjadi celah untuk melakukan tindak korupsi.

### **Karakteristik Pemerintah Daerah**

Pengertian karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ciri khas yang ada pada sesuatu yang membedakan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Syafitri (2012) mengatakan bahwa karakteristik Pemerintah Daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menggambarkan karakteristik Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, karakteristik pemerintah daerah adalah ciri khas dari suatu pemerintah daerah tertentu yang berbeda dengan pemerintah daerah lainnya. Penelitian karakteristik daerah yang dilakukan oleh Sudarsono (2013) menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, dimana ukuran pemerintah daerah dinyatakan dalam jumlah total asset, tingkat kekayaan daerah yang dinyatakan dalam Pendapatan Asli Daerah, dan tingkat ketergantungan pada pusat yang dinyatakan dalam Dana Alokasi Umum. Sudarsono (2013) juga menggunakan belanja modal untuk menggambarkan karakteristik pemerintah daerah. Selain itu Hartanto (2016) menggunakan variabel pendapatan pajak daerah dan HDI sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini menjelaskan karakteristik daerah dengan menggunakan tingkat kekayaan daerah yang dinyatakan dalam pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan pada pusat yang dinyatakan dalam Dana Alokasi Umum, belanja modal, dan HDI yang diproksikan dengan indeks HDI di setiap daerah.

#### **A. Tingkat kekayaan daerah**

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Sudarsana,2013). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004,

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, *et al*, 2012). Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka Pemda akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

#### B. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

Pada penelitian Sudarsana (2013), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya dana alokasi umum (DAU). Menurut PP No.55 tahun 2005, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- i) Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- ii) Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- iii) Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder tersebut diperoleh dari Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Realisasi Anggaran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Indeks Pembangunan Manusia dari Badan Pusat Statistik. Data sekunder yang digunakan adalah data pada tahun 2012,2013, dan 2014.

Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan perpustakaan salah satunya dengan mengakses situs resmi [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) Direktorat Jendral Perimbangan

Keuangan, data Indeks Pembangunan Manusia yang diakses melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, serta laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diakses melalui situs resmi [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang terdapat dalam laporan tahunan Kejaksaan Republik

Indonesia. Tahun yang dijadikan dasar pengambilan data adalah tahun anggaran 2012-2014. Populasi tersebut sebanyak 96 provinsi. Adapun data sampel yang digunakan hanya 90 provinsi hal ini karena ada 6 provinsi yang tidak memiliki data yang lengkap maupun tidak dapat digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari empat variabel independen karakteristik pemerintah daerah yaitu tingkat kekayaan daerah yang digambarkan dengan PAD, tingkat ketergantungan pada pusat yang digambarkan dengan DAU, tingkat belanja modal, dan HDI serta variabel dependen yaitu tingkat korupsi. Dari data yang dianalisis maka diperoleh gambaran data mengenai tingkat korupsi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 yang dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan dengan variabel PAD, DAU, BM, dan HDI. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata jumlah tindak pidana korupsi untuk setiap 10.000 penduduk pada provinsi yang meliputi sampel adalah sebanyak 0,3026 kasus. Sehingga dapat dikatakan terdapat 3.026 kasus untuk setiap 10.000 penduduk di suatu provinsi. Provinsi Maluku memiliki jumlah kasus korupsi perkapita paling tinggi yaitu sebanyak 0,73 kasus setiap 10.000 penduduk, sedangkan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kasus korupsi perkapita paling rendah yaitu sebanyak 0,06 kasus setiap 10.000 penduduk. Standar deviasi untuk variabel tingkat korupsi (TK\_KORUPSI) adalah 0,1751 kasus per 10.000 penduduk.

Tingkat kekayaan daerah yang terkecil sebesar 0,07 dimiliki oleh Provinsi Papua, sedangkan tingkat kekayaan daerah yang terbesar 0,71 dimiliki DKI Jakarta, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung

jawabnya sudah cukup baik. Nilai rata-rata sebesar 0,41 dan standar deviasi sebesar 0,17, hal ini mengindikasikan bahwa usaha pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan kekayaan daerahnya masih belum optimal.

Tingkat ketergantungan dana pusat minimum sebesar 0,02 dimiliki oleh DKI Jakarta dan nilai maksimum sebesar 0,63 dimiliki oleh Provinsi Gorontalo. Nilai rata-rata sebesar 0,27 dengan standar deviasi 0,18. Dengan nilai rata-rata sebesar 0,27 mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia tidak memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana pusat pemerintah.

Rasio belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 0,08 yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, nilai maksimum sebesar 0,38 dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah, dan nilai rata-rata 0,20 dengan standar deviasi sebesar 0,08. Dengan adanya nilai rata-rata 0,20 menunjukkan bahwa masih rendahnya belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia.

HDI yang diperoleh di setiap provinsi menunjukkan rata-rata 67,79. Dengan nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa prosentase pembangunan manusia sudah cukup baik. HDI tertinggi sebesar 78,39 diraih oleh DKI Jakarta, sedangkan HDI terendah sebesar 55,55 diraih oleh Papua.

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanjam modal daerah, dan *Human Development Index* (HDI).

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah **-12,386**. Artinya, jika tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal dan HDI nilainya 0, maka tingkat korupsi memiliki nilai negatif, yaitu -12,386.
- b. Nilai koefisien regresi variabel tingkat kekayaan daerah yang digambarkan dengan PAD ( $b_1$ ) bernilai **-0,460**. Artinya bahwa setiap peningkatan jumlah kekayaan daerah sebesar satu satuan, maka tingkat korupsi akan mengalami penurunan sebesar 0,460 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel tingkat ketergantungan pada pusat yang digambarkan

dengan DAU ( $b_2$ ) bernilai **0,214**. Artinya bahwa setiap peningkatan tingkat ketergantungan pada pusat satu satuan, maka tingkat korupsi akan bertambah sebesar 0,214 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

d. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal ( $b_3$ ) bernilai **0,557**. Artinya bahwa setiap peningkatan belanja satu satuan, maka tingkat korupsi akan bertambah sebesar 0,557 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

e. Nilai koefisien regresi *Human Development Index* atau HDI ( $b_4$ ) bernilai **2,807**. Artinya bahwa setiap HDI satuan, maka tingkat korupsi akan bertambah sebesar 2,807 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

Tingkat kekayaan daerah terhadap tingkat korupsi setelah melakukan uji t pada tingkat kekayaan daerah terhadap tingkat korupsi, *output* yang dihasilkan yaitu  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $-3,368 \leq -1,988$ , hal ini berarti bahwa : hipotesis ( $H_1$ ) diterima atau tingkat kekayaan memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fan et al (2009), Sudarsana (2013), dan Damayanti (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan tingkat korupsi. Namun, hal ini bertentangan dengan peneliitian yang dilakukan oleh Hartanto (2013) dan Ismunawan (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah yang digambarkan dengan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Peningkatan PAD dapat menjadi akses bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik menjadikan para pegawai pemerintah tidak rentan untuk melakukan korupsi (Damayanti,2013). Pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya. Kinerja yang baik merupakan kinerja yang diwujudkan dengan efisiensi anggaran, sementara efisiensi menjadi alat ukur utama dalam pemberantasan korupsi (Sudarsana, 2013). Melalui efisiensi anggaran, peluang untuk melakukan korupsi dapat diperkecil. Efisiensi dapat terjadi k arena tercapainya target PAD dengan bantuan dari pihak terkait sehingga control terhadap penggunaan dan efisiensi PAD dilakukan oleh banyak pihak juga. Hal ini akan memperkecil peluang dilakukannya korupsi oleh pihak-pihak tertentu.

Berikutnya tingkat ketergantungan pusat terhadap tingkat korupsi setelah melakukan uji t pada tingkat ketergantungan pada pusat terhadap tingkat korupsi, *output* yang dihasilkan

yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,828 > 1,988$ , hal ini berarti bahwa hipotesis dua (H2) diterima atau tingkat ketergantungan pada pusat memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Ismunawan (2016) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2013) dan Damayanti (2013) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Terjadinya perbedaan hasil penelitian bisa dikarenakan adanya perbedaan besarnya dana alokasi umum yang terjadi di pemerintah daerah di Indonesia dan tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain (Hartanto,2013). Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto menggunakan total dana alokasi umum pada laporan realisasi anggaran dengan tahun anggaran 2008 dan 2010, sedangkan Damayanti(2013) hanya menggunakan tahun anggaran 2010.

Secara empiris banyaknya terjadi korupsi atas dana alokasi umum antara lain disebabkan banyak pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kebijakan pengeluaran dana APBN/APBD yang tidak sesuai dengan undang-undang atau bisa saja tidak merasa apa yang diperbuatnya merupakan tindak pidana korupsi (Ismunawan,2016). Hal ini membenarkan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa rasionaliasi dan kesempatan dapat menjadikan seseorang melakukan tindak kecurangan. Selain itu, jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah, terdapat permasalahan dalam implementasinya, dimana DAU banyak terserap di belanja pegawai yang tidak sejalan dengan pembangunan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Pemberian DAU untuk gaji pegawai tidak sejalan dengan perampangan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan isu teknis dan ekonomis dari belanja pegawai tersebut (Yudharta,2015).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepastian dan transparansi perhitungan, formula DAU harus secara jelas dinyatakan dalam undang-undang dan digunakan dalam alokasi DAU. Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menghitung alokasi DAU-nya masing-masing. Untuk itu perlu transparansi formula dan data yang digunakan. Formula dan semua data dasar yang digunakan harus dapat di-upload ke website agar dapat diketahui oleh publik. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, paling lambat satu bulan setelah Keputusan Presiden tentang alokasi DAU ditandatangani, maka data dasar formulasi dan alokasi DAU harus diumumkan dan dapat diakses oleh publik (World Bank,2010)

## PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah (tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan HDI) terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 provinsi di seluruh Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diperoleh dari pemenuhan kriteria dari *purposive sampling* dengan hasil dari kesimpulan sebagai berikut:

- a. Karakteristik pemerintah daerah yang dilihat melalui tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal, dan HDI secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
- b. Terdapat pengaruh pada tingkat kekayaan daerah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah provinsi Indonesia. Pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya. Kinerja yang baik merupakan kinerja yang diwujudkan dengan efisiensi anggaran, sementara efisiensi menjadi alat ukur utama dalam pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan kinerja yang baik pemerintah daerah dapat menekan tidak korupsi pada pemerintah provinsi.
- c. Terdapat pengaruh pada tingkat ketergantungan pada pusat terhadap tingkat korupsi. Tindak korupsi atas dana alokasi umum antara lain disebabkan banyak pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kebijakan pengeluaran dana APBN/APBD yang tidak sesuai dengan undang-undang atau bisa saja tidak merasa apa yang diperbuatnya merupakan tindak pidana korupsi. Hal ini membenarkan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa rasionalisasi dan kesempatan dapat menjadikan seseorang melakukan tindak kecurangan.
- d. Terdapat pengaruh pada belanja modal terhadap tingkat korupsi. Korupsi pada belanja modal dapat dipengaruhi diantaranya oleh status incumbent, tingkat pendidikan, usia dan afiliasi partai politik kepala daerah. Selain itu, berdasarkan laporan semester I tahun 2014 yang dilakukan oleh BPK RI, terungkap adanya kasus kerugian negara/daerah sebanyak 2.790 kasus sebesar Rp 1,4 triliun.

Sebanyak 1.024 (36,7%) kasus kerugian negara/ daerah dengan nilai 527,4 miliar tersebut, berasal dari kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah khususnya pada belanja modal terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian negara/ daerah.

- e. Terdapat pengaruh antara *Human Development Index* (HDI) terhadap tingkat korupsi. Hal ini terjadi karena tindakan korupsi yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga norma-norma dan moral masyarakat lambat laun akan hancur. Masyarakat sudah menganggap bahwa korupsi adalah hal yang biasa sehingga pada akhirnya akan tercipta sistem yang korup, bukan hanya di tatanan agen (eksekutif dan legislatif) namun juga pada tatanan partisipal (masyarakat) meski tingkat pendidikan dan kesejahteraannya cukup tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan adanya pengawasan yang lebih insentif dari pemerintah pusat terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada pemerintah provinsi. Serta diharapkan setiap pemerintah daerah agar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meminimalkan terjadinya korupsi di setiap sektor. Serta diharapkan adanya peran dari pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan masyarakat, untuk mengajak masyarakat agar ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah, karena masyarakat sendiri merupakan obyek pelayanan dari pemerintah daerah.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan karakteristik pemerintah daerah yang lebih variatif lagi untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah di Indonesia serta menggunakan periode yang lebih lama lagi untuk meningkatkan hubungan yang signifikan diantara variabel dependen dan independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. In Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu (pp. 4-5).
- Agustono, B. 2005. Otonomi daerah dan Dinamika Politik Lokal. Dalam Gunawan *et al.*. Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal.

- Akbar, M. R., Indriyani, H., & Fransisca, S. 2013. pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Belanja Pegawai. In *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Global Competitive Advantage*. FEB Bina Darma. Palembang.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. Subdirektorat Analisis Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Penduduk Indonesia Population of Indonesia*. 2015. Subdirektorat Analisis Statistik. Jakarta.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. 2001. Manajemen Keuangan. Buku 1 edisi 8. *Jakarta. Erlangga*.
- Budhiarto. 2008. Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. EGC. Jakarta.
- Damayanti, Ayu. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Daerah dan Politik Daerah Terhadap Korupsi di Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah : Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Indeks. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014*. Jakarta.
- Dong, B., & Torgler, B. 2013. *Causes of corruption: Evidence from China*. *China Economic Review*, 26, 152-169.
- Fan, C. S., Lin, C., & Treisman, D. 2009. *Political decentralization and corruption: Evidence from around the world*. *Journal of Public Economics*, 93(1), 14-34.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Glaeser, E. L., & Saks, R. E. 2006. *Corruption in america*. *Journal of public Economics*, 90(6), 1053-1072.
- Gunawan, J., & Kuncoro, M. 2004. *Desentralisasi, globalisasi, dan demokrasi lokal*. LP3ES.
- Hartanto, R. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Doctoral Dissertation*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ismunawan. 2016. Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Kejaksaan Republik Indonesia.2013.*Laporan Tahunan 2012 Kejaksaan RI*.Jakarta.
- Kejaksaan Republik Indonesia.2014.*Laporan Tahunan 2013 Kejaksaan RI*.Jakarta.
- Kejaksaan Republik Indonesia.2015.*Laporan Tahunan 2014 Kejaksaan RI*.Jakarta.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163-186.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi sektor publik. UII Press, Yogyakarta
- Maryono, R. 2013. Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Meckling, William dan Jensen.1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360
- Monks, R., & Minow, N. 2004. Corporate governance, vol. 3. *Blackwel Publishing, Malden, MA*
- Nugroho, F., & Rohman, A. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). *Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. *Dana Perimbangan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Prabowo, P. P. T. Marsono. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay". *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 1-11.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Pengolahan Data Terpraktis SPSS 20*. ANDI. Yogyakarta.
- Rini, R., & Damiati, L. 2017. Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 73-90.
- Saputra, B. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi Di Indonesia 1 The Impact Of Fiscal Decentralization On Corruption In Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3).
- Saputra, K., & Nugroho, S. B. M. 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia 2007-2012*. Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. 2012. Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.

- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Suhardjanto, D., & Lesmana, S. I. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. *PRESTASI*, 6(02).
- Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.*
- Tuanakotta, Theodorus M. 2012. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi Kedua. Jilid 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. Jakarta.
- Walsh, P. J., Li, H., & de Parrodi, C. A. 2007. *A green chemistry approach to asymmetric catalysis: solvent-free and highly concentrated reactions*. *Chemical reviews*, 107(6), 2503-2545.
- Windarti, A. 2016. Pengaruh anggaran belanja daerah dan senjangan anggaran terhadap tingkat korupsi di Indonesia. [Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.](#)
- Wulandari, R. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Bachelor's thesis: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta





